

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Polisi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan publik, memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Polsek sebagai bagian dari pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang- undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (2) Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut Setiawati & Khoiroh (2022) anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang memuat estimasi pengeluaran dan pendapatan yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Maghfirah & Nasution (2022) mengatakan anggaran merupakan sebuah alat yang dipakai oleh manajemen untuk melaksanakan rencana atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Di dalamnya termasuk alokasi dana untuk sektor kepolisian guna mendukung berbagai kegiatan operasional dan pengamanan masyarakat. Dengan anggaran yang cukup, kepolisian dapat memastikan terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.

Anggaran sektor publik digunakan sebagai tolok ukur dan kendali dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Karakteristik anggaran yang baik mencakup penyusunan berdasarkan program, organisasi, serta peran sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Setelah proses penyusunan anggaran selesai, anggaran tersebut kemudian direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran tersebut. Realisasi anggaran belanja merupakan proses pelaksanaan anggaran dalam program atau kegiatan nyata yang telah direncanakan dan ditetapkan (Oktaviani & Mulyandani, 2022).

Anggaran memiliki peran penting dalam operasional organisasi bisnis maupun lembaga pemerintah, dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan di dalamnya. Dengan adanya anggaran yang efektif, kinerja organisasi dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan optimal. Dengan kata lain, jika anggaran dikelola secara efektif dan efisien, maka pencapaian target dapat tercapai (Dwifarchan & Sulistiyanti, 2023).

Dalam pelaksanaannya, Realisasi Anggaran meliputi segala kegiatan yang terkait dengan eksekusi anggaran, seperti pengeluaran dan penerimaan dana, analisis terhadap penggunaan anggaran, serta evaluasi terhadap pencapaian tujuan anggaran. Tujuan utama dari proses realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan umpan balik terhadap penggunaan

anggaran yang telah dilakukan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu rencana dapat terwujud. Semakin banyak program yang berhasil dicapai, semakin efektif pula aktivitas tersebut. Dengan demikian, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu usaha atau metode tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Arum, *dkk.*,2023).

Menurut Oktaviani & Mulyandani (2022) efisiensi adalah suatu evaluasi yang berguna untuk mengevaluasi kemajuan pengeluaran. Secara mendasar, efisiensi terkait dengan konsep produktivitas, yang melibatkan perbandingan antara hasil yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan. Jika sebuah lembaga tidak mencapai tingkat efisiensi yang memadai, ini menandakan adanya pemborosan dalam penggunaan dana anggaran untuk pengeluaran.

Efektivitas dan efisiensi sangat penting dalam melakukan penilaian antara pengeluaran yang dihasilkan terhadap penerimaan yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai, efektivitas dan efisiensi adalah isu yang umum bagi instansi pemerintah. Banyak instansi atau organisasi pemerintah yang ingin berusaha agar mendapatkan kriteria efektif dan efisien dalam anggaran tersebut. Secara umum efektivitas adalah pencapaian tujuan dengan batas waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan efisiensi adalah suatu pencapaian target dengan menggunakan biaya.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efektif dan efisien harus dilakukan secara maksimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi anggarannya, dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target, disini timbul pertanyaan mengapa demikian? Kalau pengelolaan belum efektif dan efisien ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pengelolaannya belum efektif dan efisien maka perlu dorongan atau digenjot lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik.

Setiap tahun, Unit Reskrim Polsek Marga Tiga mengalami perbedaan antara anggaran yang dianggarkan dengan realisasi yang dicapai. Banyak anggaran yang belum digunakan sesuai Rencana Pendistribusian Anggaran (Rendisgar), disebabkan oleh kegiatan yang bersifat dinamis atau situasional, yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang optimal.

Tabel 1. Anggaran Unit Reskrim Polsek Marga Tiga Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih Anggaran
2019	Rp 56.610.000	Rp 27.525.000	Rp 29.085.000
2020	Rp 56.610.000	Rp 35.083.000	Rp 21.527.000
2021	Rp 56.610.000	Rp 26.475.000	Rp 30.135.000
2022	Rp 56.610.000	Rp 24.990.750	Rp 31.619.250
2023	Rp 56.610.000	Rp 25.214.000	Rp 31.396.000

Sumber: *Rendisgar & Perwabku Unit Reskrim Polsek Marga Tiga, 2024*

Berdasarkan data Rencana Pendistribusian Anggaran (Rendisgar) dan Pertanggungjawaban Keuangan unit Reskrim Polsek Marga Tiga yang ada pada tahun 2019-2023, telah terjadi penurunan penggunaan anggaran pada Unit Reskrim. Pada tahun 2019 terjadi penyerapan anggaran sebesar Rp 27.525.000, tahun 2020 menyerap anggaran sebesar Rp 35.083.000, tahun 2021 unit Reskrim menyerap anggaran sebesar Rp 26.475.000,- kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan dan menyerap anggaran sebesar Rp 24.990.750,-. Terjadi sedikit peningkatan dalam menyerap anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 25.214.000.

Pada tahun 2019-2023 unit Reskrim Polsek Marga Tiga belum mampu dalam menyerap anggaran sesuai dengan rencana pendistribusian anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, dapat dilihat dari jumlah penyidikan (JTP) dan penyelidikan (PTP) terdapat selisih yang cukup besar serta kurangnya jumlah SDM atau personil Polsek Marga Tiga dalam melaksanakan kegiatan juga dapat mempengaruhi hal tersebut.

Menurut Oktaviani & Mulyandani (2022) kecilnya penyerapan anggaran bersama dengan fenomena di akhir periode dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keluaran yang diinginkan dari program

yang dianggarkan. Hal ini juga berpotensi untuk menghambat pergerakan ekonomi dan membuka celah adanya penyalahgunaan dana. Dengan demikian, penting untuk mengelola penyerapan anggaran dengan baik dan mengurangi dampak negatif dari fenomena di akhir periode guna memastikan efektivitas program-program yang dianggarkan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2019–2023 masih mengalami ketidaksesuaian antara target dan realisasi anggaran. Karena itu maka perlu dilakukan Analisis Efektivitas dan Efisiensi terhadap Anggaran dari tahun 2019 sampai dengan 2023 pada unit Reskrim Polsek Marga Tiga guna mengevaluasi. Dengan demikian anggaran yang ditetapkan diharapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan target anggaran.

Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang menarik bagi peneliti untuk di jadikan sebuah topik tugas akhir guna mengetahui bagaimana realisasi anggaran di Unit Reskrim Polsek Marga Tiga disetiap tahunnya maka perlu dilakukan analisis terhadap anggaran unit Reskrim Polsek Marga Tiga menggunakan analisis efektivitas dan analisis efisiensi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Unit Reskrim Polsek Marga Tiga Polres Lampung Timur Tahun Anggaran 2019-2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada Unit Reskrim Polsek Marga Tiga Polres Lampung Timur pada tahun anggaran 2019-2023 ?
2. Apakah Unit Reskrim Polsek Marga Tiga Polres Lampung Timur dalam melaksanakan anggaran telah berjalan efektif dan efisien ?
3. Apakah ada faktor yang dapat menghambat terealisasinya anggaran ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melalui penulisan ini, penulis berharap dapat mencapai tujuan yakni sebagai berikut:

1. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi Unit Reskrim Polsek Marga Tiga Polres Lampung Timur pada tahun anggaran 2019-2023 melalui realisasi anggaran.
2. Untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi Unit Reskrim Polsek Marga Tiga Polres Lampung Timur pada tahun anggaran 2019-2023 dalam merealisasikan anggaran.
3. Untuk menganalisis apakah ada faktor penghambat dalam realisasi anggaran.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan akuntansi tentang :

- a. Penilaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada Unit Reskrim Polsek Marga Tiga Polres Lampung Timur pada tahun anggaran 2019-2023.
- b. Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada Unit Reskrim Polsek Marga Tiga Polres Lampung Timur pada tahun anggaran 2019-2023
- c. Faktor penghambat dalam realisasi anggaran pada Unit Reskrim Polsek Marga Tiga Polres Lampung Timur pada tahun anggaran 2019-2023
- d. Selain itu, penelitian ini juga sebagai sumbangsih penulis untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan menambah referensi pustaka di Universitas Muhammadiyah Metro.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis dan pembaca, bagi penulis penelitian ini dapat memberikan pengalaman dalam menganalisis dan mengolah data dari anggaran perusahaan secara langsung. Selain itu, bagi pembaca

penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta mengetahui manfaat analisis efektivitas dan efisiensi anggaran.

- b. Bagi Unit Reskrim Polsek Marga Tiga, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi terkait.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penulis membataskan ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Luas lingkup hanya meliputi target anggaran dan realisasi anggaran dengan analisis efektivitas dan efisiensi anggaran pada pada Unit Reskrim Polsek Marga Tiga Polres Lampung Timur pada tahun anggaran 2019-2023.
2. Laporan yang digunakan hanya laporan yang berkaitan dengan anggaran unit Reskrim Polsek Marga Tiga periode 2019-2023 yang sudah diaudit.